

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Ciracas, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah daerah di Kecamatan Ciracas telah mengimplementasikan sistem pelayanan e-KTP dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya infrastruktur teknologi yang memadai serta keberhasilan dalam mengintegrasikan data penduduk ke dalam sistem e-KTP. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Ciracas masih perlu ditingkatkan. Meskipun sistem e-KTP telah berjalan, terdapat beberapa kendala yang menghambat transparansi, keandalan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP. Terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP dengan kenyataan yang ada. Beberapa masalah yang ditemui meliputi lambatnya proses verifikasi data, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan minimnya tindak lanjut terhadap aduan dan masukan dari masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Ciracas:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelayanan e-KTP. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi dan memahami masalah yang mendasari rendahnya akuntabilitas serta memberikan solusi yang lebih tepat.
2. Penting untuk mengembangkan pedoman atau standar operasional yang jelas dan transparan terkait pelaksanaan pelayanan e-KTP. Hal ini akan membantu memastikan keseragaman, konsistensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelayanan.

5.2.2 Saran Praktis

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pelayanan e-KTP, termasuk manfaatnya, prosedur pengajuan, dan informasi terkait. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, poster, dan sosial media, serta melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat.
2. Diperlukan peningkatan pelatihan dan pengawasan terhadap petugas yang terlibat dalam pelayanan e-KTP. Hal ini akan membantu meningkatkan

kualitas dan kecepatan pelayanan, serta meminimalisir adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

3. Pemerintah daerah perlu menerapkan mekanisme pengaduan dan saran dari masyarakat yang lebih efektif dan responsif. Pengaduan dan masukan masyarakat harus ditanggapi dengan cepat dan direspon dengan tindakan yang sesuai guna memperbaiki kualitas pelayanan e-KTP.
4. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, perlu diadakan pertemuan rutin antara instansi terkait dalam hal pelayanan e-KTP. Pertemuan ini dapat digunakan untuk berbagi informasi, menyelesaikan permasalahan, dan merumuskan strategi bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Saran-saran di atas diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam Kecamatan Ciracas untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan e-KTP kepada masyarakat

